



## Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing)

Trischa Relanda Putra<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga

### Informasi Artikel

Sejarah artikel:  
Diterima Maret 2017  
Disetujui Agustus 2017  
Dipublikasikan Oktober 2017

Keywords:  
Wage-sharing,  
Ijon-Ijon,  
Payangan.

### ABSTRACT

*Sea fisheries have a very important role in the civilization of human development (Fauzi, 2010:1). Marine fisheries management requires production costs to obtain goods and services. Every production is always faced with cost problems, capital, and wages. Wages in the primary sector use a profit-sharing system. The purpose of this study is to describe and analyze the wage system for large size boat in Brondong and Blimbing urban villages. This study uses qualitative research methods, grounded theory design, observation data collection, interviews, documentation, and documents. It uses analytical techniques such as data reduction, data presentation, and conclusions. It also use source triangulation to test the validity of the data. The results of this study show that profit sharing system is not the same among skipper to one another, but in essence all meet the wage  $\geq 40\%$ .*

© 2017 MediaTrend

Penulis korespondensi:  
E-mail: [trischa\\_relanda1922@yahoo.com](mailto:trischa_relanda1922@yahoo.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3105>  
2460-7649 © 2017 MediaTrend. All rights reserved.

## Pendahuluan

Masyarakat nelayan, secara geografis merupakan suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan mata pencaharian utamanya adalah mengelola potensi sumberdaya perikanan laut (Sudaryanto, 2009). Perikanan laut memiliki peranan sangat penting dalam suatu peradaban perkembangan manusia. Fauzi (2010:1) menyatakan bahwa perkembangan perikanan sudah ada sejak zaman prasejarah, zaman batu, hingga zaman modern saat ini.

Usaha nelayan dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan input seperti tenaga kerja, kapal, mesin, bahan bakar, jaring, konsumsi dan sebagainya. Fauzi (2010:72) mengartikan produksi perikanan adalah upaya mendapatkan sumber daya alam berupa ikan, melalui proses perolehan input hingga menghasilkan produk ikan dinamakan produksi.

Masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan bergantung sepenuhnya pada kondisi alam, seperti stok ikan dan kondisi musim. Selain ketergantungan pada alam, masalah umum yang terjadi di sektor primer adalah masalah tenaga kerja. Menurut teori ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam produksi. Maka para pengusaha membutuhkan biaya untuk mendapatkan tenaga kerja berupa kompensasi dalam bentuk upah. Besaran upah secara teori diasumsikan mampu meningkatkan daya tawar terhadap tenaga kerja, semakin tinggi upah yang ditawarkan semakin tinggi pula penawaran tenaga kerja. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kegiatan produksi perikanan yang termasuk pada sektor primer dan sangat tergantung pada alam sepenuhnya. Keadaan tersebut, menjadikan nelayan berpendapatan tidak tentu dan harus memberi upah sebagai kompensasi pada belah (anak buah kapal).

Pada penelitian Kusnadi dalam Apridar dkk. (2011:92) menyatakan bahwa nelayan buruh adalah masyarakat miskin yang dominan di desa-desa nelayan. Faktor kemiskinan inilah yang mendorong mereka terlibat dalam jaringan utang piutang yang kompleks di komunitasnya. Karim dalam Apridar dkk. (2011:92) mereka umumnya bekerja sebagai buruh pada aktivitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pendapatannya amat rendah dan bergantung keberhasilan aktivitas penangkapan ikan, dibandingkan buruh pabrik yang memiliki jaminan sosial, asuransi kesehatan, gaji bulanan, ada serikat pekerja, hingga kebebasan serta hak untuk menuntut kenaikan gaji, nasib buruh nelayan justru sebaliknya.

Secara mengesankan masalah mengenai produksi perikanan yang telah disebutkan pada paragraf di atas, seperti sirna pada keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Lamongan. Keberhasilan tersebut terbukti menjadi terbesar pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur berjumlah 381.573,9 ton. Jumlah total produksi tersebut, kabupaten yang memiliki sumbangan terbesar adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki potensi laut yang strategis berada di pesisir Laut Utara Jawa. Lihat Gambar berikut

Berdasarkan Gambar 1.1. produksi perikanan laut terbesar adalah Kabupaten Lamongan yang menyumbang hasil produksi perikanan di Jawa Timur sebesar 19% atau sebanyak 72.496,5 ton, penyumbang terbesar kedua adalah Kabupaten Banyuwangi sebesar 16% atau sebanyak 40.466,1 ton, dan terbesar ketiga adalah Kabupaten Sumenep sebesar 12% atau sebanyak 47.091,9 ton.

Keberhasilan produksi perikanan di Kabupaten Lamongan, di dorong dengan adanya fasilitas Pelabuhan Pelelangan Ikan di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong dan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.



Gambar 1.4. dan Gambar 1.5. menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing, mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan. Masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing dalam melakukan penangkapan ikan sudah menggunakan perahu motor, alat tangkap menggunakan mesin gardan, jarak tempuh sudah semakin jauh, dan seluruh hasil tangkapan tidak lagi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan melainkan untuk prioritas perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan sudah memenuhi skala komersial. Seperti menurut, Fauzi (2010:25) bahwa skala komersial bercirikan penggunaan alat tangkap yang modern seperti penggunaan motor, jarak tempuh yang lebih jauh dan skala pemasaran yang lebih luas.

Masyarakat nelayan yang memenuhi skala komersial ini, memiliki keunikan mengenai masalah upah yang diberikan kepada *belah* (anak buah kapal) yaitu, sistem *andom* (bagi hasil). Sistem bagi hasil tersebut dibebankan pada pendapatan bersih dari hasil tangkapan setelah di potong biaya melaut. Sistem *andom* (bagi hasil) secara teoritis tidak sesuai menurut teori ekonomi, karena upah terhadap tenaga kerja merupakan biaya pengusaha yang harus dipenuhi sebagai salah satu pemenuhan faktor produksi tentang tenaga kerja. Faktanya teori tersebut berbeda dengan kasus *andom* (bagi hasil) yang merupakan biaya pengeluaran untuk *belah* (anak buah kapal) yang tidak dibebankan kepada para juragan pemilik perahu, melainkan ditanggung secara bersama melalui *andom* (bagi hasil). Hal tersebut, menjadikan teori marginal tenaga kerja tidak berlaku pada kegiatan melaut perikanan tangkap.

Berdasarkan fenomena tentang upah sistem bagi hasil pada kegiatan melaut perikanan tangkap yang telah diuraikan, maka penelitian ini memfokuskan pada nelayan perahu jenis ijon-ijon

payangan ukuran besar (21-30 GT) tentang fenomena terhadap masalah. Kasus tenaga kerja/*belah* (anak buah kapal) terhadap upah yang secara teori diasumsikan, bahwa besarnya upah (uang) mampu memengaruhi daya tawar tenaga kerja dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Nyatanya hal tersebut sangat berbeda dengan upah berupa sistem *andom* (bagi hasil) yang berlaku di masyarakat nelayan Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing untuk mengungkap fenomena kasus upah sistem bagi hasil.

### **Pasar Tenaga Kerja terhadap Upah**

Permintaan tenaga kerja untuk faktor produksi merupakan permintaan turunan, yakni sebuah permintaan perusahaan untuk faktor produksi adalah turunan dari keputusannya untuk menawarkan barang ke pasar lainnya (Mankiew.N.G, dkk, 2013:394). Kewajiban perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **Marginal Tenaga Kerja**

Perusahaan dalam mengambil keputusan memperkerjakan pekerja, harus memperhitungkan jumlah pekerja yang berpengaruh terhadap jumlah barang/jasa yang diproduksi. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerja mempengaruhi jumlah barang/jasa yang dihasilkan.

Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan lebih memperdulikan keuntungan daripada output. Akibatnya, keputusan memperkerjakan pekerja sebuah perusahaan mempertimbangkan banyaknya keuntungan yang akan diperoleh dari setiap memperkerjakan pekerja. Karena keuntungan adalah pendapatan total dikurangi biaya total, keuntungan

dari pekerja tambahan adalah kontribusi pekerja pada pendapatan dikurangi upah pekerja (Mankiew.N.G, dkk, 2013:397).

### **Penyebab Kurva Permintaan Tenaga Kerja Bergeser**

Kurva permintaan tenaga kerja merupakan nilai produk marginal tenaga kerja. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang mungkin mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja berubah/ bergeser. Menurut Mankiew.N.G, dkk, (2013:398) perubahan permintaan tenaga kerja berubah/bergeser disebabkan oleh harga output, perubahan teknologi, dan penawaran faktor produksi lainnya seperti tanah serta modal. Namun, menurut Sudarsono (dalam Malik, 2013:42) perubahan/pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh perubahan tingkat upah, naik turunnya pasar terhadap produk (tergantung harga dan preferensi konsumen), fasilitas modal, teknologi, produktivitas, dan kualitas pekerja.

### **Penyebab Kurva Penawaran Tenaga Kerja Bergeser**

Kurva penawaran tenaga kerja bergerak dengan mengubah jumlah jam kerja dengan upah yang diberikan. Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran adalah sebagai berikut (Mankiew.N.G, dkk, 2013:401): 1) Perubahan selera; 2) Perubahan kesempatan alternatif; dan 3) Imigrasi. Namun menurut Malik (2013:43), penyebab kurva penawaran berubah/bergeser disebabkan oleh tingkat upah, preferensi seseorang terhadap pendapatan kerja dan kegiatan non kerja, pendidikan, partisipasi angkatan kerja, kekayaan fisik (non human wealth), jumlah penduduk, dan struktur perekonomian.

### **Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja**

Pasar tenaga kerja telah ditentukan oleh dua fakta mengenai upah, yaitu: (1) Upah sebagai penyeimbang penawaran

dan permintaan tenaga kerja; (2) Upah setara dengan nilai produk marginal tenaga kerja.

Secara lebih jelas, pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU RI no.13, 2003: pasal 1).

### **Sistem Upah**

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya menurut Gilarso (2003:216) adalah Upah bagi hasil sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga di kenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil.

Selain keterangan mengenai upah diatas, terdapat upah minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimal sebagai imbalan atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dalam bentuk uang. Upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, walaupun masih dalam bentuk upah minimum regional yang dimiliki setiap daerah (Malik, 2013:149).

Upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan melalui peraturan gubernur. Peresmian besaran nilai UMK 2016

tertuang melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.573.000.

Bagi hasil perikanan sudah ditetapkan dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 pada Bab II tentang Pembagian Hasil Usaha yaitu terdapat pada pasal Pasal 2 menjelaskan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi-hasil harus dilakukan atas dasar kepentingan bersama yaitu nelayan yang merupakan pemilik dan nelayan yang merupakan penggarap (pekerja) serta pemilik tambak maupun penggarap tambak yang bersangkutan, masing-masing dari mereka menerima bagian dari hasil usaha perikanan laut tersebut sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3 menjelaskan bahwa jika ada suatu usaha perikanan diselenggarakan berdasarkan perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha tersebut kepada semua pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak harus diberikan bagian paling sedikit sebagai berikut dalam Perikanan laut bahwa jika perahu yang digunakan merupakan kapal motor, maka hasil usaha yang diterima adalah minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam skripsi Yasifun pada tahun 2017 dengan judul Upah dan Hubungan kerja antara Nelayan juragan dengan nelayan pekerja di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil pene-

litian sebagai berikut: Setiap juragan memiliki total upah atau pendapatan yang berbeda antara juragan 1 dengan juragan yang lain. Besaran upah dipengaruhi oleh jumlah pekerja, biaya produksi, dan kepemilikan kapal. Kontrak kerja dilakukan dengan berbicara langsung kepada juragan tanpa tertulis. Tidak ada syarat khusus untuk bisa masuk dalam usaha penangkapan ikan.

Penelitian yang berjudul Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Jurnal *Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 – 628 oleh Agus Sudaryanto. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut; Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanyalah sebuah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada ABK mengenai waktu akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK. Praktik bagi hasil yang dijalankan antara majikan dengan ABK adalah berdasarkan prinsip perjanjian tidak tertulis atau kebiasaan saja. Sistem *maro*, pembagian 1 untuk majikan dan 1 bagian untuk ABK adalah aturan tidak tertulis pada umumnya diberlakukan di wilayah penelitian, khususnya untuk kapal besar. bagi kapal kecil bagi hasil yang berjalan adalah dengan sistem *mertelu* atau *mrapat*.*

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam.

Namun, menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Metode Pengumpulan Data**

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif merupakan cara peneliti kualitatif memperoleh data atau informasi yang ingin dieksplorasi lebih dalam. Penelitian ini membutuhkan informan yang mengacu kepada kedalaman informasinya, maka metode penentuan informan yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dan *snowball sampling* (pengambilan sampel menggelinging) menggunakan model *exponential discriminative snowball madle*.

*Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2008:53).

Metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2008: 53). Menurut Bungin (2011:107), metode purposif merupakan penentuan informan paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan penelitian tertentu.

Metode *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008:54). Dengan menggunakan metode ini penentuan informan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi

sebanyak dan sedalam mungkin guna merinci kekhasan yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. *Snowball sampling* juga dikenal sebagai prosedur rantai rujukan atau juga disebut sebagai *networking* untuk mengakses informan lainnya (Bungin, 2011:108). Model yang digunakan adalah model *exponential discriminative snowball madle* merupakan model selektif yang dikembangkan oleh peneliti dilapangan yang artinya berdasarkan beberapa pertimbangan dan tindakan selektif peneliti, maka tidak semua informan rujukan sebelumnya dipilih.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik memperoleh data primer yang akurat dan terpercaya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:64), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) observasi partisipatif; (2) observasi terstruktur dan tersamar; (3) observasi tak berstruktur.

### **Teknik Analisis Data**

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan logika induktif, yaitu silogisme yang dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data dilapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

### **Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian**

Pengujian keabsahan hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, maka sebenarnya teknik

triangulasi sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2008:83). Menurut Moleong (2014:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu dan menurut Neuman (2013:186), triangulasi adalah melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang yang dapat meningkatkan keakuratan.

### Hasil Penelitian

Bagi hasil perahu ukuran besar dilakukan setelah mendapatkan uang dari penjualan ikan dan dikurangi biaya melaut. Bila pendapatan sudah dipotong, maka pembagian baru dapat di bagi sesuai kesepakatan awal. Pembagian hasil dapat diambil contoh milik juragan Didik Sugiyanto dengan jumlah total pembagian dengan 16 ABK adalah 63,5 bagian.

Pada perahu besar jumlah bagian terbesar adalah bagian ABK, karena jumlah ABK pada perahu besar lebih dari 10 orang yang masing-masing ABK mendapatkan bagian rata-rata sebesar  $1\frac{1}{2}$  bagian. Bagi hasil yang mendapat bagian terbesar ke dua adalah bagian 1 set peralatan tangkap milik juragan yang kurang lebih mendapat bagian 19 dan bagian yang mendapatkan terkecil adalah ABK *juru*. ABK *juru* merupakan ABK yang mendapatkan tugas khusus oleh juragan pemilik perahu untuk bertanggungjawab pada bagian kerja tertentu seperti juru masak (*prapen*), pegang kendali (*juru mudi*), dan permesinan (*juru mesin*). Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh pola bagi hasil yang dimiliki juragan berikut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2016 Bapak Didik dalam sistem bagi hasilnya memiliki jumlah total  $63\frac{1}{2}$  bagian. Jumlah total bagian terdiri dari 19 bagian untuk 1 set peralatan tangkap, 30 bagian untuk ABK, dan ABK *juru*  $4\frac{1}{2}$  bagian.

Jika bagi hasil milik Bapak Didik di

prosentasekan, maka pemilik 1 set peralatan tangkap mendapatkan bagi hasil sebesar 21% dari total pendapatan bersih, bagi hasil total yang di terima oleh ABK sebesar 76%, dan bagi hasil untuk ABK *juru* sebesar 12,6%. Walaupun jumlah bagian ABK mendapatkan prosentase terbesar yaitu 76%, tetapi setiap ABK hanya mendapatkan bagian 5% saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2016 Bapak Mujiono dalam sistem bagi hasilnya memiliki jumlah total 67 bagian. Jumlah total bagian terdiri dari 19 bagian untuk 1 set peralatan tangkap, 33 bagian untuk ABK, dan ABK *juru* 6 bagian.

Jika bagi hasil milik Bapak Didik Sugiyanto di prosentasekan, maka pemilik bekas mendapatkan Bagi hasil sebesar 33% dari total pendapatan bersih, bagi hasil total yang di terima oleh ABK sebesar 66%, dan Bagi hasil ABK *juru* sebesar 10%. Walaupun jumlah bagian ABK mendapatkan prosentase terbesar yaitu 66%, tetapi setiap ABK hanya mendapatkan bagian 2,63% saja.

Pengansumsian pendapatan nelayan ABK pengguna perahu jenis ijon-ijon payangan ukuran besar yang didasari dari pendapatan Bapak Didik Sugiyanto minimal sebesar Rp. 2.000.000 per 2 bagian tanpa uang kacer atau jaban dengan melaut selama 14 hari dan normal melaut 2 bulan 3 kali kerja, maka jumlah pendapatan selama 1 bulan sebesar Rp. 3.000.000.

### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, prosentase pembagian upah melalui sistem bagi hasil yang diterima ABK  $\geq 40\%$  dari total pendapatan bersih, namun pendapatan ABK masih dibawah UMK Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dan jam kerja masih diatas 8 jam tanpa ada besaran kompensasi secara pasti, sebagai kompensasi masyarakat nelayan memiliki kearifan lokal dalam bentuk uang

jaban dan kacer.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan bahwa kearifan lokal dalam bentuk kerjasama bagi hasil pendapatan perlu ditingkatkan demi tercapainya keberhasilan usaha penangkapan ikan. Peningkatan kerjasama ini bisa dalam bentuk kenaikan bagi hasil atau prosentase bagi hasil untuk nelayan ABK.

#### Daftar Pustaka

- Apridar, Karim M, dan Suhana. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Daftar Isian. 2014. Profil Kelurahan Bron-dong.
- Daftar Isian. 2014. Profil Kelurahan Blimbing.
- Fauzi, Akhmad. 2010. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gilarso, T. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Malik, Nazarudin. Dr, 2013. *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Malang:Univeritas Muhammadiyah Malang.
- Mankiw, George N, dkk. 2013. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan keempat belas. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Neuman, Lawrence W. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Indeks. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Pratama, Gumilar, dan Maulina. 2012. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* No. 3. ISSN: 2088-3137
- Provinsi Jawa Timur dalam Angka. 2015.
- Sudaryanto, Agus. 2009. Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3).
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta : Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.